



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

**WALI KOTA PALU,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
SKPD PEMRAKARSA	<i>Am</i>

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);

6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Penetapan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
SKPD PEMRAKARSA	<i>Am</i>

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun laporan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2019 berdasarkan urusan pemerintahan;
- b. menyusun laporan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2019 berdasarkan program dan kegiatan;
- c. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019; dan
- d. menyusun rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019.



KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

 WAKIL WALI KOTA PALU, 

  
// SIGIT PURNOMO


PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
TIM PENYUSUN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

- I. Pembina : Wali Kota Palu/Wakil Walikota Palu
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Palu
- III. Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Palu.
- IV. Ketua : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
- V. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu
- VI. Anggota : 1. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu  
2. Kepala Bidang Penatausahaan Keuangan dan Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu  
3. Kepala Sub Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu  
4. Kepala Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu  
5. Kepala Sub Bidang Belanja Langsung Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu  
6. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu  
7. Kepala Sub Bagian Pengkajian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kota Palu  
8. Staf Bidang Penatausahaan Keuangan dan Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu.  
12 (dua belas) orang

10. Staf Sub Bidang Belanja Langsung  
Badan Pengelola Keuangan dan Aset  
Daerah Kota Palu

 WAKIL WALIKOTA PALU, 

  
W SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota



Nomor : 900/193/BPKAD/2020  
Tanggal : 23/01/2020

No. Koreksi : 26

Instansi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu  
Tentang : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

<p>PETUGAS</p>  <p><u>Dewi Safitri</u></p>	<p>PENERIMA</p>  <p><u>Suharman</u></p>
---	---

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DNIS 20/02/2014:10